

PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR ATAS DUGAAN INVESTASI FIKTIF

Dian Husna Fadlia*, Yunanto**
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
yun_yunanto@yahoo.com

ABSTRAK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan di Indonesia, mempunyai peranan yang penting dalam penanganan kasus investasi fiktif yang sedang berkembang saat ini di Indonesia. Permasalahan tesis ini adalah bagaimanakah bentuk-bentuk dugaan investasi fiktif yang berkembang dalam masyarakat, mengapa terjadi penipuan investasi fiktif yang merugikan investor, dan bagaimanakah peran OJK dalam perlindungan hukum bagi investor atas dugaan investasi fiktif. Metode Penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian doktrinal. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa terdapat 262 laporan masyarakat tentang perusahaan yang kelembagaan dan/atau produk yang ditawarkan bukan merupakan kewenangan OJK dan adanya dugaan bahwa produk-produk investasi tersebut merupakan produk investasi fiktif. Peningkatan penipuan investasi fiktif disebabkan oleh minimnya pengetahuan masyarakat terhadap sektor keuangan dan keinginan masyarakat untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi, walaupun masyarakat yang telah well educated juga menjadi korban penipuan investasi fiktif. Oleh sebab itu, diperlukan perlindungan hukum oleh OJK bagi investor atas dugaan investasi fiktif. Perlindungan hukum tersebut dilakukan dengan tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif dilakukan oleh OJK untuk meminimalisir dan mencegah masyarakat terjebak pada investasi fiktif. Sedangkan, tindakan represif yang dilakukan oleh OJK dapat diberikan melalui pemrosesan secara hukum kepada para perusahaan investasi fiktif oleh tim waspada investasi karena perlindungan hukum secara represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Kata Kunci: Investasi Fiktif; Investor; Peran OJK; Perlindungan Hukum

* Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP

** Penulis Kedua, Penulis Koresponden

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkembangan kebutuhan masyarakat semakin meningkat dari hari ke hari yang merupakan salah satu dampak dari globalisasi. Dewasa ini, masyarakat sudah memiliki pandangan hidup kedepan (*visioner*) dalam menghadapi kebutuhan hidup yang semakin banyak dan tidak terduga di masa depan. Khususnya untuk kalangan masyarakat menengah ke atas sedang giat-giatnya menginvestasikan hartanya dengan harapan agar dapat memenuhi kebutuhan hidup yang lebih baik dan mendapatkan keuntungan yang berlimpah di masa depan. Selain itu, investasi bagi sebagian orang merupakan sebuah gaya hidup baru. Mereka berlomba-lomba mengikuti *trend* investasi yang sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh beberapa perusahaan dengan iming-iming *return* yang menguntungkan.

Investasi berasal dari kata *invest* yang berarti menanam atau menginvestasikan uang atau modal¹. Secara umum, investasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi (*natural person*) maupun badan hukum (*juridical person*), dalam upaya meningkatkan dan/atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (*cash money*), peralatan

(*equipment*), aset tak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian².

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang semakin meningkat dengan catatan penambahan kelas menengah nampaknya juga meningkatkan potensi kejahatan di bidang investasi. Investasi fiktif marak ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan investasi fiktif kepada masyarakat. Masyarakat yang sedang giat-giatnya menginvestasikan hartanya kadang kurang awas dan waspada. Hal ini disebabkan antara ketidaktahuan atau kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap keuangan, khususnya investasi, berpacu dengan ketamakan untuk memperoleh keuntungan atau *return* sebanyak-banyaknya dengan usaha dan modal sekecil-kecilnya.

Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disebut dengan OJK, sebagai lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan di Indonesia, mempunyai peranan yang penting dalam penanganan kasus dugaan investasi fiktif yang sedang berkembang saat ini di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang dapat disusun antara lain:

¹ Hasan Shadily, dalam, Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, 2011, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 3.

² Dhaniswara K. Harjono, 2007, *Hukum Penanaman Modal*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 10.

- a. Bagaimanakah bentuk-bentuk dugaan investasi fiktif yang berkembang dalam masyarakat?
- b. Mengapa terjadi penipuan investasi fiktif yang merugikan investor?
- c. Bagaimanakah peran OJK dalam perlindungan hukum bagi investor atas dugaan investasi fiktif?

2. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian doktrinal. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dilakukan menggunakan data sekunder. Metode analisis data menggunakan metode kualitatif.

3. Kerangka Teori

Radbruch memandang *Sein* dan *Sollen*, ‘materi’ dan ‘bentuk’, sebagai dua sisi dari satu mata uang. ‘Materi’ mengisi ‘bentuk’, dan ‘bentuk’ melindungi ‘materi’. Itulah kira-kira frase yang tepat untuk melukiskan teori Radbruch tentang hukum dan keadilan. Nilai keadilan adalah ‘materi’ yang harus menjadi isi aturan hukum. Sedangkan aturan hukum adalah ‘bentuk’ yang harus melindungi nilai keadilan³.

Hukum sebagai pengemban nilai keadilan, menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak

hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai bahan hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Ia normatif, karena berfungsi sebagai prasyarat transedental yang mendasari tiap hukum positif yang bermartabat. Ia menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolak ukur sistem hukum positif. Kepada keadilan-lah, hukum positif berpangkal. Sedangkan konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum sebagai hukum. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum⁴.

B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk-Bentuk Dugaan Investasi Fiktif yang Berkembang dalam Masyarakat.

OJK mencatat terdapat 262 laporan masyarakat mengenai perusahaan dan/atau produk investasi yang ditawarkan bukan merupakan kewenangan dari OJK. Perusahaan-perusahaan dan/atau produk investasi yang ditawarkan tersebut bisa diduga merupakan perusahaan dan/atau produk ilegal/fiktif, sehingga masyarakat diharapkan untuk berhati-hati dalam berinvestasi. Dari jumlah tersebut, pengaduan masyarakat terdiri dari

³ Bernard L Tanya, dkk., 2010, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta:Genta Publisihing, halaman 129.

⁴ *Ibid*, halaman 130.

investasi uang, investasi valuta asing, investasi *online*, investasi emas, *promissory note*, investasi pakaian, investasi saham luar negeri, investasi pulsa, investasi produk pertanian, tanaman, dan perkebunan, investasi produk peralatan elektronik, tabungan investasi profesi syariah (TIPS), investasi berjangka dan komoditi, investasi penanaman modal usaha, investasi *tour and travel*, investasi alat kesehatan, investasi ayam petelur, investasi penyewaan dan penjualan properti, investasi properti rumah atau tanah, investasi di sektor riil dan ekspor impor, investasi perhotelan, investasi kendaraan, dan investasi tabungan haji.

2. Faktor Terjadi Penipuan Investasi Fiktif yang Merugikan Investor.

Peningkatan penipuan investasi fiktif di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu minimnya pengetahuan masyarakat terhadap sektor keuangan, khususnya pengetahuan tentang investasi yang legal, dan kondisi masyarakat yang tamak ingin mendapatkan return tinggi dengan mengabaikan risiko. Korban investasi fiktif ini tidak hanya masyarakat menengah kebawah, tetapi juga masyarakat kelas atas yang bahkan

dapat dikategorikan berpendidikan atau *well educated*.

Terdapat dua kategori masyarakat yang menjadi target perusahaan investasi fiktif, yaitu masyarakat yang tidak tahu bahwa perusahaan atau produk-produk investasi yang ditawarkan itu tidak memiliki izin (legalitas tidak jelas), dan masyarakat yang sudah mengetahui izin perusahaan, namun mengharapkan *return* yang tinggi.

3. Peran OJK dalam Perlindungan Hukum bagi Investor atas Dugaan Investasi Fiktif.

a. Tindakan-tindakan preventif OJK dalam meminimalisir dan mencegah masyarakat terjebak pada investasi fiktif.

1) Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai karakteristik kegiatan penghimpunan dana dan pengelolaan investasi.

Sosialisasi program pencegahan tindakan melawan hukum dalam penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi ini bertujuan untuk menginformasikan dan mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap tawaran penanaman dana dan upaya pengelolaan investasi yang dilakukan oleh pihak-pihak

tertentu secara ilegal yang disertai dengan iming-iming *return* yang tinggi diluar kewajaran, sehingga masyarakat tidak lagi menjadi korban dari investasi fiktif.

2) Pemberian izin usaha oleh otoritas terhadap pihak yang menghimpun dana masyarakat.

Kegiatan operasional lembaga, orang perseorangan, dan perusahaan yang melawan hukum dalam penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi secara ilegal tidak dilengkapi dokumen perizinan yang sah dari Bank Indonesia, Bapepam dan LK, atau Bappepti. Oleh sebab itu, pastikan bahwa orang atau perusahaan yang melakukan penawaran investasi telah memiliki izin sesuai dengan peruntukannya dari salah satu lembaga yang berwenang, seperti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), dan Kementerian Keuangan; Bank Indonesia (BI); dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappepti), dan Kementerian Perdagangan.

3) Mengoptimalkan fungsi Layanan Konsumen Keuangan

Terintegrasi atau *Integrated Financial Customer Care (IFCC)*

Salah satu sarana layanan konsumen yang disediakan oleh OJK adalah fasilitas (IFCC) dengan nomor kontak (kode area) 1-500-655, yang memanfaatkan teknologi terbaru yang mampu memberikan fasilitas *traceable* dan *trackable*.

Fitur *traceable* adalah fitur yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) untuk mengetahui dan/atau mengambilalih pengaduan konsumen kepada lembaganya untuk diupayakan penyelesaiannya. Sementara *trackable* adalah fitur yang dapat diakses oleh Konsumen (sebagai pelapor) untuk mengetahui status perkembangan pengaduan yang disampaikannya kepada OJK. Beberapa otoritas pengawas dari berbagai negara antara lain Bank Negara Malaysia yang berkesempatan mengunjungi IFCC berminat untuk belajar dari OJK mengenai sistem dimaksud.

4) OJK mengeluarkan aturan pelaksana penawaran produk dan/atau layanan jasa keuangan.

OJK mengeluarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam rangka Pemasaran Produk dan atau Layanan Jasa Keuangan. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SE-OJK) tersebut merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tanggal 6 Agustus 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang efektif akan berlaku efektif sejak 6 Agustus 2014. Surat Edaran ini mengatur bahwa penawaran oleh PUJK harus menggunakan data yang telah disetujui oleh Konsumen atau masyarakat yang bersedia dihubungi melalui sarana SMS, telepon atau *email*.

5) Peningkatan literasi keuangan masyarakat

Rivlin berpendapat bahwa literasi keuangan sangat penting untuk mendukung fungsi-fungsi ekonomi. Semakin banyak masyarakat yang tahu mengenai manfaat produk dan jasa keuangan,

semakin besar transaksi keuangan yang dapat diciptakan dan pada akhirnya akan menggerakkan roda perekonomian. Pandangan seperti ini sejalan dengan pemikiran Akhtar yang berpendapat bahwa dampak literasi keuangan terhadap perekonomian sangatlah besar. Hal ini beralasan sekali mengingat jumlah masyarakat yang mengerti produk dan jasa keuangan akan disertai dengan peningkatan penggunaan produk dan jasa keuangan, sehingga menggerakkan roda perekonomian menjadi lebih cepat.

b. Tindakan-Tindakan Represif OJK dalam Mengatasi Dugaan Investasi Fiktif yang Merugikan Investor dan Masyarakat.

1) Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-208/BL/2007 yang ditetapkan pada tanggal 20 Juni 2007, dan diperpanjang dengan Surat Keputusan Ketua Bappepam-LK Nomor:Kep-124/BL/2012 yang ditetapkan pada tanggal 19 Maret 2012, dibentuk Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang

Pengelolaan Investasi. Satgas ini merupakan hasil kerjasama beberapa instansi terkait dengan jumlah anggota keseluruhan sebanyak 41 orang dan melaporkan tentang pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Bapepam-LK.

2) OJK membentuk *Investor Protection Fund (IPF)*.

OJK membentuk *Investor Protection Fund (IPF)* atau dana perlindungan pemodal. IPF ini merupakan lembaga perlindungan investor, khususnya di pasar modal. IPF dibentuk untuk memberikan perlindungan dan mampu menambah kepercayaan masyarakat terhadap industri pasar modal Indonesia sebagai sarana investasi.

3) Menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan konsumen Sektor Jasa Keuangan.

OJK merilis peraturan tentang perlindungan konsumen jasa keuangan, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 yang akan menjadi pedoman bagi lembaga jasa keuangan dan masyarakat.

Pedoman bagi masyarakat adalah peraturan ini akan menjadi patokan karena publik bisa mengetahui industri keuangan apa saja yang masuk dalam pengawasan OJK, jenis pengaduan apa yang bisa masyarakat sampaikan, dan tahapan apa saja dalam pengaduan dan persyaratannya.

4) Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan

Kegiatan bertransaksi di bidang keuangan akan menimbulkan risiko atau akan memiliki potensi sengketa di masa depan, sehingga OJK mengatur adanya kewajiban bagi pelaku usaha jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen. Dalam penyelesaian pengaduan oleh lembaga jasa keuangan sering kali tidak tercapai kesepakatan antara konsumen dengan lembaga jasa keuangan. Apabila konsumen tidak puas terhadap penanganan pengaduan, maka konsumen keuangan dapat meneruskan sengketa ke pengadilan atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS).

Pengaturan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan tersebut juga merupakan pelaksanaan amanah Pasal 29 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, dimana OJK diberi tugas untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Pengertian memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen dimaksud perlu dimaknai secara luas, yaitu melalui kebijakan mekanisme penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan.

C. PENUTUP

1. Simpulan

- a. OJK mencatat terdapat 262 laporan masyarakat mengenai perusahaan dan/atau produk investasi yang ditawarkan bukan merupakan kewenangan dari OJK. Perusahaan-perusahaan dan kelembagaan/atau produk investasi tersebut adalah ilegal atau tidak berizin, maka produk

tersebut tidak diakui dan menunjukkan adanya dugaan bahwa produk-produk investasi tersebut merupakan produk investasi fiktif, sehingga masyarakat diharapkan untuk berhati-hati dalam berinvestasi.

- b. Peningkatan penipuan investasi fiktif di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu minimnya pengetahuan masyarakat terhadap sektor keuangan, khususnya pengetahuan tentang investasi yang legal, dan kondisi masyarakat yang tamak ingin mendapatkan return tinggi dengan mengabaikan risiko.
- c. Terdapat 2 (dua) peran OJK dalam perlindungan hukum bagi investor atas dugaan investasi fiktif, yaitu melalui tindakan preventif dan represif. Tindakan-tindakan preventif yang dilakukan oleh OJK dalam meminimalisir dan mencegah masyarakat terjebak pada investasi fiktif terdiri dari 5 (lima) langkah, yaitu OJK melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai karakteristik kegiatan penghimpunan dana dan pengelolaan investasi, pemberian izin usaha oleh otoritas terhadap pihak yang menghimpun dana masyarakat, mengoptimalkan fungsi Layanan Keuangan Terintegrasi atau

Integrated Financial Customer Care (IFCC), OJK mengeluarkan aturan pelaksanaan penawaran produk dan/atau layanan jasa keuangan, dan peningkatan literasi keuangan masyarakat. Sedangkan, tindakan-tindakan represif OJK dalam mengatasi dugaan investasi fiktif yang merugikan investor dan masyarakat, yaitu dengan cara pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi, OJK membentuk *Investor Protection Fund* (IPF), OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan yang terdiri dari pelaksanaan *Internal Dispute Resolution* oleh lembaga jasa keuangan dan pelaksanaan *External Dispute Resolution* di sektor jasa keuangan.

2. Saran

- a. Masyarakat harus berhati-hati dalam berinvestasi dan sebaiknya terlebih dahulu mempelajari, serta mencari informasi tentang produk-produk investasi dan cara berinvestasi yang aman sebelum melakukan investasi.
- b. Pelaku penipuan investasi fiktif atau ilegal harus dihukum dengan adil

sesuai tindak kejahatannya karena sudah merugikan investor secara materiil.

DAFTAR PUSTAKA

- Harjono, Dhaniswara K., 2007, *Hukum Penanaman Modal*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Rokhmatussa'dyah, Ana dan Suratman, 2011, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Jakarta:Sinar Grafika.
- Tanya, Bernard L, dkk., 2010, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta:Genta Publisihing.